



**KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 1 Pebruari 2005

Nomor : 045.2 – 235  
Lampiran : 1 (satu) eks.  
Perihal : Penyampaian Keputusan  
Kepala BPN Nomor 1  
Tahun 2005 tentang  
Standar Prosedur Operasi  
Pengaturan dan Pelayanan  
(SPOPP).

---

Kepada Yth.:  
1. Kepala Kanwil BPN Propinsi;  
2. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota  
Di -  
Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keputusan ini dikeluarkan untuk melaksanakan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang juga dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari beberapa ketentuan yang mengatur masalah prosedur tata cara pelayanan pertanahan sebagaimana pernah diatur sebelumnya, seperti dalam Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan. Untuk melaksanakan Keputusan ini kami mintakan perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa SPOPP ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang mencerminkan adanya efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, kesederhanaan, keadilan, kenyamanan dan kepastian dalam memperoleh semua jenis-jenis pelayanan pertanahan dengan mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan biaya, persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.

/2. Bahwa .....

2. Bahwa SPOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi pengaturan pelayanan pertanahan di Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
3. Untuk daerah-daerah tertentu, dengan pertimbangan adanya kendala faktor geografis dan transportasi ataupun faktor-faktor alam lainnya, sehingga jangka waktu pelaksanaan pelayanan pertanahan dikhawatirkan akan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam SPOPP, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi setempat dapat menetapkan jangka waktu yang rasional sesuai dengan kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan.
4. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kendala dalam teknis pelayanan yang menyangkut masalah biaya, agar tetap mengacu pada ketentuan yang sudah ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Dan apabila berkaitan dengan masalah biaya transportasi dan biaya Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota dan Propinsi agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Propinsi setempat.
5. Unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pelayanan pertanahan dengan sistem komputerisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, penyesuaian/penggunaan Sistem Software Aplikasi Pelayanan Pertanahan berdasarkan SPOPP ini mulai diberlakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan, dengan maksud agar masing-masing kantor dapat menyesuaikan/memperbaharui sistem komputerisasi yang telah berjalan dengan sistem komputerisasi berdasarkan Keputusan ini.

/6. Dengan.....

6. Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua Ketentuan yang mengatur masalah pelayanan pertanahan yang bertentangan dengan SPOPP ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Keputusan ini mulai berlaku 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal ditetapkan, dengan maksud agar masing-masing kantor mempunyai waktu untuk dapat menyesuaikan sistem pelayanannya berdasarkan Keputusan ini.
8. Kepada semua Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota agar memberikan laporan secara periodik dan berjenjang kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai pelaksanaan Keputusan ini.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D.

NIP. 130367083

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Bapak Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Bapak Menteri Dalam Negeri;
4. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
6. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.